



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 242 /V.09/HK/2025**

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2025-2027

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022, menyebutkan Forum Anak dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan;
- b. bahwa forum anak dibentuk untuk meningkatkan partisipasi anak sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Provinsi Lampung Periode 2025-2027;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2025-2027.**

KESATU : Membentuk Forum Anak Daerah Provinsi Lampung Periode 2025-2027, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

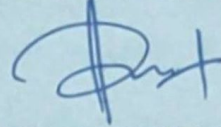
- a. Pembina mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemenuhan terhadap Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
- b. Pendamping mempunyai tugas melaksanakan urusan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak serta mendampingi Forum Anak dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak;
- c. Fasilitator mempunyai tugas memfasilitasi Forum Anak dalam proses pencapaian pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak, dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak;
- d. Admin Website mempunyai tugas mengelola dan memelihara website, sehingga berjalan dengan lancar dan aman;
- e. Pengurus mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan forum anak, mengembangkan program-program yang sesuai dengan tujuan dan visi forum anak, dan mengelola anggota forum anak provinsi, termasuk merekrut anggota baru dan mengatur kegiatan anggota; dan
- f. Anggota mempunyai tugas berpartisipasi aktif dalam kegiatan Forum Anak sesuai dengan jenjang wilayah dimana Anak tersebut berada.

KETIGA : Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 11 April 2025

GOVERNOR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Forum Anak Daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 242 /V.09/HK/2025
TANGGAL: 11 April 2025

SUSUNAN FORUM ANAK DAERAH PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2025-2027

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung.
2. Wakil Gubernur Lampung.
- II. Pendamping : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- III. Fasilitator
 1. Koordinator : Nanda Vesti Naliu (Kabupaten Lampung Timur).
 2. Anggota : 1. Muhammad Iqbal Az-Zahir (Kabupaten Tulang Bawang).
2. Revi Yana (Kabupaten Pringsewu).
3. Barkah Lingga Azriel (Kabupaten Pringsewu).
4. Ilham Ibnu Zaqi (Kabupaten Tanggamus).
5. R. Adam Zasya Yudho Ghifari (Kota Bandar Lampung).
6. Queena Atiqha Zahra (Kota Bandar Lampung).
7. Rangga Setiawan (Kabupaten Tulang Bawang Barat).
- IV. Admin Website : 1. Muhammad Fahreza Prayogi (Kabupaten Pesawaran).
2. Raisya Aulia Anggana (Kabupaten Lampung Timur).
3. Lukas Damar Seto (Kabupaten Pringsewu).
4. Rachel Aulia Putri (Kabupaten Tulang Bawang).
5. Mega Mahliza (Kabupaten Lampung Utara).
6. Revita Ridha Sari (Kabupaten Lampung Selatan).
7. Dion Alviro (Kabupaten Lampung Tengah).
8. Naurah Azizah (Kota Bandar Lampung).
9. Davina Felina (Kota Metro).
10. Fauzan Arya (Kabupaten Tulang Bawang Barat).
11. Dika Juliana Rahma (Kabupaten Way Kanan).
12. Dwi Arya Putra (Kabupaten Mesuji).
13. Ocijasla Pramesti (Kabupaten Pesisir Barat).
14. Chrescentia Ozora (Kabupaten Lampung Barat).
- V. Pengurus
 1. Ketua : Lugas Vesti Ardiansyah (Kabupaten Lampung Timur).
 2. Wakil Ketua I : Agus Nuriyanto (Kabupaten Tulang Bawang).
 3. Wakil Ketua II : Sasya Bella Diniyah (Kabupaten Pringsewu).

VI. Anggota

1. Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia
 - a. Kepala Bidang : Sakya Zayan Nanaya (Kabupaten Tulang Bawang Barat).
 - b. Kasubbid Data Keanggotaan : Nindi Amalia (Kabupaten Mesuji).
 - c. Kasubbid Manajemen Internal : Alipa Naila Khanza (Kabupaten Pesisir Barat).
 - d. Kasubbid Ketahanan Anggota : Najwa Azizah (*Down Syndrome*, Kota Metro).
 - e. Kasubbid Data Inklusif : M. Rifat Al Farizi (Tuna Rungu SLB Negeri PKK Provinsi Lampung).
 - f. Kasubbid Pendidik Anak Disabilitas : Andini Putri Ramadhani (Tuna Rungu SLB Negeri PKK Provinsi Lampung).
2. Bidang Huminfo (Hubungan Masyarakat dan Informasi)
 - a. Kepala Bidang : Nazela Choirunnisa (Kabupaten Pesawaran).
 - b. Kasubbid Media Sosial : M. Rafa Al Ihsan (Kabupaten Lampung Utara).
 - c. Kasubbid Partnership : Josea Ramot Manurung (Kabupaten Lampung Barat).
 - d. Kasubbid Kealumnian : Asti Aulia (Kabupaten Way Kanan).
 - e. Kasubbid *Broadcasting* dan Publikasi : Asila Rihadhatul Aisya (Kabupaten Lampung Selatan).
 - f. Kasubbid Publikasi Inklusif : Ferra Aura Oktavia (Tuna Rungu SLB Negeri PKK Provinsi Lampung).
3. Bidang Pendidik Anak dan Konselor Anak
 - a. Kepala Bidang : Amanda Raina Adilia (Kota Bandar Lampung)
 - b. Kasubbid Event Management : Vania Octadisa H. (Kota Bandar Lampung)
 - c. Kasubbid Pendidik Anak : Davina As-Syifa (Kab. Lampung Timur)
 - d. Kasubbid Konselor Anak : Afzaal Abid (Kota Metro)

VII. Tim Kode Etik

- a. Koordinator : Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- b. Anggota :
1. Nella Mertha Diyani, S.STP.,M.H (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).
 2. Sri Winarti, S.E.,M.M (Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).
 3. Aghni Hesti Anriyani, S.E (Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).
 4. Henni Fitrawati, S.E.,M.M (Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).
 5. Dhian Prasetyo (Pengadministrasian Perkantoran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).



GUBERNUR LAMPUNG,

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL